



**PENETAPAN**  
**Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ependi**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Rasau/ 22 April 1986, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal: Dusun Meranti RT 018 Kelurahan Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mbn tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mbn tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mbn, telah mengajukan permohonan yang mana permohonannya tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan untuk mengganti Nama Anak Pemohon yang ada di Kartu Keluarga dengan Nomor 1504072208110006 dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1504-LU-26082016-0012, Yang mana tertulis KAHIFA ALVIN AFFANDI menjadi AKBAR YASIN, sesuai dengan bukti administrasi lainnya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Rasau pada tanggal 22 April 1986; yang terlahir dengan jenis kelamin laki - laki dari pasangan Bapak SAMSUDIN dan Marlia, berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1504072208110006 tertanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ADE FEBRIANDI, .STP.MA selaku KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANGHARI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PEMOHON berdomisili di RT. 013 Dusun Meranti Kelurahan/Desa Bajubang Kabupaten Batanghari berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1504072208110006 tertanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ADE FEBRIANDI, .STP.MA selaku KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANGHARI;
3. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan MAS PUTRI DONNA PANE pada hari Rabu tertanggal 22 Oktober 2008 pukul 19.00 WIB berdasarkan Nomor Kutipan Akta Nikah : 308/02/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
4. Bahwa terhadap pernikahan PEMOHON dengan MAS PUTRI DONNA PANE tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu :
  - a) ANGGUN RAHMA DANI, berjenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 06 Agustus 2010;
  - b) KAHIFA ALVIN AFFANDI, berjenis kelamin laki – laki , lahir pada tanggal 26 Juli 2016;
5. Bahwa anak kedua PEMOHON tersebut, sering sakit – sakitan sehingga berdasarkan hasil rapat keluarga dan telah bersepakat untuk mengganti nama tersebut menjadi AKBAR YASIN;
6. Bahwa Pergantian Nama di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Bulian;  
Sebagai Bahan pertimbangan Bapak berikut saya lampirkan :
  1. Foto copy Kartu Keluarga PEMOHON dengan nomor : 1504072208110006 tertanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANGHARI, ADE FEBRIANDI, S.STP.MM;
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk PEMOHON dengan nomor : 1504072204860001 tertanggal 20 November 2012; yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANGHARI;
  3. Foto Copy KUTIPAN AKTA NIKAH, PEMOHON dengan Nomor: 308/02/XI/2008 tertanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;
  4. Foto Copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan Nomor : 1504-LU-26082016-2012 atas nama KAHIFA ALVIN AFFANDI, yang lahir pada tanggal 26 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATANGHARI, ADE FEBRIANDI, S.STP.MM;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mbn



Sekali lagi disampaikan jika maksud PEMOHON dengan Pergantian nama tersebut dikarenakan anak kedua PEMOHON atas nama KAHIFA ALVIN AFFANDI tersebut, sering sakit – sakitan dan berdasarkan hasil kesepakatan keluarga untuk mengganti nama tersebut menjadi AKBAR YASIN, hal tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya dan sesuai fakta sebenarnya; dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian untuk dapat mengabulkan permohonan saya. Hal ini berguna agar kedepannya tidak terjadi permasalahan Hukum dalam hal pengurusan administrasi kependudukan, hal harta waris, untuk dokumen pengurusan administrasi pernikahan dan untuk hal lainnya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal – hal yang saya buatkan diatas, maka dengan ini memohon kepada bapak hakim yang menyidangkan permohonan inikiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan keputusan/ketetapan yang syah dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan syah Pergantian nama dari nama : KHAIFA ALVIN AFFANDI, jenis kelamin : LAKI - LAKI dan tanggal 26 Juli 2016 menjadi nama : AKBAR YASIN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pihak PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK 1504032601960001 atas nama M. Ali Zuhrianto, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1504031104180001 tertanggal 27 Maret 2019 atas nama kepala keluarga M. Ali Zuhrianto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1504-LU-21032019-0002 atas nama Khairul Nisa Azzahra, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon NIK 150403500997003 atas nama Dola Conny Hernandes, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0435/031/XII/2017 pada tanggal 18 Desember 2017, diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya dan terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Herdiansah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon adalah paman dari Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya saudari Mas Putri Donna Pane kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon 2 (dua) orang, anak pertama bernama Anggun Rahma Dani berjenis kelamin perempuan umur 13 (tiga belas) tahun, dan yang kedua bernama Kahifa Alvin Affandi berjenis kelamin laki – laki berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan ganti nama pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Kahifa Alvin Affandi, yang mana semula namanya tertulis Kahifa Alvin Affandi diganti menjadi Akbar Yasin dikarenakan anak Pemohon tersebut tidak cocok dengan namanya yang sebelumnya karena anak tersebut sering sakit-sakitan dan sering keluar masuk rumah sakit sejak berusia 2 (dua) tahun. Kemudian saat anak tersebut berusia kurang lebih 4 (empat) tahun diganti namanya di keluarga dengan mengadakan selamatan/sedekahan seluruh keluarga, sejak itu anak tersebut tidak pernah sakit-sakitan seperti sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon tersebut untuk memperbaiki data-data anak untuk persiapan masuk Sekolah Dasar dan untuk memperbaiki data-data Administrasi Kependudukan;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Pemohon dan istrinya sama-sama bekerja. Dalam kesehariannya, setelah anak-anak pulang sekolah diurus oleh Pemohon dan istrinya yang sudah pulang dari bekerja;

2. **Endrawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon teman sejak kecil dan tetangga Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dikarenakan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu pemohon sudah menikah pada tahun 2017 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon bernama Khairul Nisa Azzahra, karena anak tersebut sering sakit demam, sejak diganti namanya menjadi Alisha Atthaya oleh orang tuanya beberapa bulan lalu anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang diajukan, maka pemeriksaan dianggap selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan a quo, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Muara Bulian memberi izin kepada Pemohon untuk menyatakan sah penggantian nama anak Pemohon yang berjenis kelamin laki-laki, yang bernama Khaifa Alvin Affandi, lahir di Batang Hari pada tanggal 26 Juli 2016, anak kandung dari Ependi (Pemohon) dan Mas Putri Donna Pane, menjadi Akbar Yasin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Herdiansah dan Saksi Endrawati, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon yang bernama M. Ali Zuhrianto berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1504032601960001 dan istrinya yang bernama Dola Conny Hernandes berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 150403500997003 telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0435/031/XII/2017 pada tanggal 18 Desember 2017;
2. Bahwa setelah Pemohon menikah, Pemohon dikarunia 1 (satu) seorang anak berjenis kelamin perempuan, yang bernama Khairul Nisa Azzahra, lahir di Batang Hari pada tanggal 8 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LU-21032019-0002;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Khairul Nisa Azzahra menjadi Alisha Atthaya;
4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit demam dan sejak Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Alisha Atthaya beberapa bulan lalu, sejak itulah anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi sehingga Pemohon memohon penggantian nama anak Pemohon dari Khairul Nisa Azzahra menjadi Alisha Atthaya;
5. Bahwa oleh karena alasan tersebut di atas, Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Muara Bulian tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Muara Bulian berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1, P-2, dan P-4 berupa fotokopi KTP Pemohon, fotokopi KTP istri Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Meranti RT 018 Kelurahan Petajen, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Muara Bulian, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Muara Bulian;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Ependi menikah dengan Mas Putri Donna Pane pada tanggal 22 Oktober 2008 berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0435/031/XII/2017 pada tanggal 22 Oktober 2008 (bukti surat P-5) dan dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama K....hairul Nisa Azzahra, lahir di Batang Hari pada tanggal 8 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LU-21032019-0002 (bukti surat P-3) dan juga berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1504031104180001 tertanggal 27 Maret 2019 atas nama kepala keluarga M. Ali Zuhrianto (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Roihan Kurnia dan Saksi Fakhrizal Azzuhri, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Khaifa Alvin Affandi, menjadi Akbar Yasin dikarenakan anak Pemohon sering sakit, dan sejak Pemohon mengganti nama anaknya menjadi Akbar Yasin sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, anak Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Ayat (15) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialarni seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa mengenai penggantian nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon, kemudian pada ayat (3)-nya ditentukan bahwa: "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan anak Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan syah pergantian nama anak dari Pemohon dari nama : KHAIFA ALVIN AFFANDI, jenis kelamin : LAKI - LAKI dan lahir pada tanggal 26 Juli 2016 menjadi nama : AKBAR YASIN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 1504-LU-26082016-0012 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh Heny Dwitarum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mbn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Firda Saprianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Heny Dwitarum, S.H.

Firda Saprianti, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mbn





Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK / Pemberkasan .....	:	Rp70.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)